

## PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK dan WBM KPU KOTA AMBON

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 13 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KOTA AMBON TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Likungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayni di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 07 Januari 2026.
- Lamp : 13 hlm